

# TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT OLEH PETUGAS KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF ASAS PRADUGA TAK BERSALAH<sup>1</sup>

Oleh : Fabio Antow<sup>2</sup>  
Wempie Jh. Kumendong<sup>3</sup>  
Altje Musa<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pemalsuan mata uang yang dinilai masih belum baik ditinjau dari aspek hukum pidana. Dengan menggunakan metode penelitian Juidis Normatif, disimpulkan : 1. Prosedur tembak ditempat diatur dalam Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum dimana petugas memahami prinsip penegakkan hukum legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dimana terdapat tahapan dalam penggunaan kekerasan yakni kekuatan yang memiliki dampak pencegahan, perintah lisan, kendali tangan kosong lunak, kendali tangan kosong keras, kendali senjata tumpul daan senjata kimia, kendali menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan tersangka. 2. Tindakan tembak ditempat terhadap tersangka khususnya dalam pemberlakuan asas praduga tak bersalah, dimana asas praduga tak bersalah dalam poin ke-3 sub c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dapat dikesampingkan oleh petugas kepolisian dalam menangkap tersangka. Polisi juga harus memperhatikan apakah polisi sudah benar dan tepat menentukan bahwa seseorang itu dikenakan atau diberiberikan lebel sebagai tersangka, hal ini ditujukan agar Polisi tidak salah orang dalam menentukan tersangka. Serta petugas kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus selalu berdasarkan pada asas akuntabilitas dimana dalam setiap menjalankan tugasnya selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Tindakan, Tembak, Petugas, Kepolisian, Tersangka, Perspektif, Asas, Praduga

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai lapisan terdepan penjaga masyarakat, haruslah terdepan pula mempertahankan integritas moral, dan dengan landasan moral seyogyanya hukum ditegakkan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih menitikberatkan pada fungsi pelayanan masyarakat dan sesuai dengan Konvensi Internasional yang menyakut fungsi-fungsi kepolisian di seluruh dunia, dirumuskan bahwa fungsi kepolisian ialah bagian dari fungsi pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan dan menciptakan keamanan di dalam negeri. Penegakkan hukum dalam hubungan dengan tugas polisi adalah penegakkan hukum pidana.

Dalam setiap melakukan tindakan Polisi mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri hal ini yang sering disalahgunakan oleh oknum anggota Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi : Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.<sup>5</sup> Pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi, dalam penerapan di lapangan biasanya Polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka.

Menurut Sutanto dalam bukunya *Menejemen Investigasi* berpendapat : "Penerapan atas asas diskresi tidak semudah teori, terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban pasca tindakan. Seorang polisi yang mengambil keputusan untuk menembak seseorang tersangka kemudian harus mempertanggung jawabkan keputusan itu kepada atasannya dan ia harus dapat memberikan alasan mengapa perlu menembak tersangka. Tetapi mungkin saja terjadi hal yang sebaliknya, yaitu jika seorang Polisi tidak melakukan penembakan dan ternyata tersangka lolos dari pengejaran atau dalam situasi lain dimana ia tidak menembak, padahal seorang penjahat mengancam nyawa oarng lain dengan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 180711660

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

senjata, dalam hal ini, ia tetap harus mempertanggung jawabkan keputusan mengapa ia tidak menarik pelatuk senjatanya".<sup>6</sup>

Adapun pengertian diskresi Kepolisian menurut *Thomas J. Aaron* adalah "Suatu wewenang yang diberikan kepada Polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan mora".<sup>7</sup> Pada dasarnya penggunaan senjata api oleh anggota Polisi dalam menanggapi pelanggaran hukum ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Berkaitan dengan masalah senjata api, J. M. Van Bemmelen dalam bukunya yang berjudul *Hukum pidana*, berpendapat sebagai berikut : " Polisi tidak boleh menembak, apabila kasus atau peristiwa tersebut dapat ditangani dengan tanpa senjata api atau dengan tangan, dan dia tidak boleh menembak apabila seorang pelanggaran lalu lintas yang ringan melarikan diri."<sup>8</sup>

Untuk mencapai sasaran penegakkan hukum, gerak langkah serta tindakan para penegak hukum disesuaikan dengan dasar falsafah negara kita yakni Pancasila. Salah satunya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Asas yang mengatur perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang terdapat didalam Undang-undang ini adalah perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah, yang pengaturannya terdapat dalam penjelasan point ke-3 sub c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Penjelasan point ke-3 sub c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berisi : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 berisi : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau

dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Isi dari ketentuan tersebut pengertiannya sama, yakni ketentuan tadi memberikan asas praduga tak bersalah.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengangkat masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur tentang pengambilan suatu keputusan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Kepolisian?
2. Bagaimana tindakan tembak di tempat oleh Kepolisian dikaitkan dengan Asas Praduga Tak Bersalah?

## C. Metode Penelitian

Metode merupakan prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis, sedangkan penelitian merupakan suatu usaha yang terorganisir dan sistematis untuk menyelidiki suatu masalah yang spesifik dan membutuhkan solusi, dengan kata lain keseluruhan proses yang dilakukan untuk memecahkan masalah, sehingga jika disimpulkan metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk menyelidiki suatu masalah serta untuk memecahkannya guna mendapatkan kebenaran terhadap objek yang diteliti.<sup>9</sup>

Metode pendekatan yang peneliti gunakan adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro, bahwa : "Metode pendekatan yang bersifat Yuridis-Normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data skunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan."<sup>10</sup> Penelitian menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, karena penelitian yang peneliti lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data skunder tentang tindakan tembak di tempat oleh petugas Kepolisian terhadap tersangka yang terjadi di

---

<sup>6</sup> Sutano, *Manajemen Investigasi*, Pensil 324, Jakarta, 2008, hlm. 75.

<sup>7</sup> Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, CV Wanythi Jaya, Jakarta 2000, hlm. 2.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 86.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

<sup>10</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesi, Semarang, 1990, hlm. 9.

Indonesia dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah.

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini merupakan penelitian normatif, sehingga dalam penelitian ini data utama yang digunakan adalah data skunder (data yang sudah jadi), sehingga penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan merupakan tahap penelitian utama, sedangkan penelitian lapangan hanya bersifat penunjang terhadap data perpustakaan.

Berkenaan dengan digunakannya pendekatan yuridis normatif, maka penelitian ini, peneliti mengkaji data skunder berupa :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu beberapa Undang-undang diantaranya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia,
- 2) Bahan-bahan hukum skunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah, hasil penelitian, serta bibliografi hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.<sup>11</sup> Bahan hukum tersier tersebut berupa data yang diperoleh dari internet.

Dalam penelitian ini, data analisis secara Yuridis-Kualitatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan dengan tembak ditempat oleh petugas kepolisian terhadap tersangka. Dalam analisis data ini penulis telah memperoleh data literatur, perundang-undangan, kasus tembak ditempat

oleh petugas kepolisian terhadap tersangka yang dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah dalam KUHP.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tindakan Pengambilan Suatu Keputusan Tembak di Tempat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-undang.**

Pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Polisi, sebelum melakukan tindakan tembak ditempat seorang anggota Polisi harus mempertimbangkan hal-hal yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, diantaranya :

- a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu.
- b. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan.
- c. Tindakan keras hanya diterapkan untuk penegakkan hukum yang sah.
- d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum.
- e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuan dan sesuai dengan hukum.
- f. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi.
- g. Harus ada batasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras.
- h. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Bila tindakan keras atau penggunaan kekerasan sudah tidak dapat ditempuh maka pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka boleh digunakan dengan benar-benar dan diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia, hal ini sesuai dengan pasal Pasal 47 ayat (1). Selain itu menurut ayat (2) pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka oleh petugas Kepolisian dapat digunakan untuk :

- a. Dalam menghadapi keadaan luar biasa.
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat.
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 53.

- d. Mencegah terjadinya luka berat atau yang mengancam jiwa orang.
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa.
- f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Dalam terminologi hukum kewenangan tersebut disebut sebagai tindakan diskresi. Menurut Untung S. Radjab dalam bukunya *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan* berpendapat bahwa<sup>12</sup>: “Untuk memelihara tegaknya keamanan dan ketertiban umum sering dengan terpaksa dilakukan tindakan-tindakan kekerasan, yang secara faktual pasti dapat dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam kaitan ini, para pakar lalu menempatkan Polisi pada posisi diperbolehkan bertindak apa saja.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi-Konvensinya menyatakan keadaan ini sebagai tindakan kekerasan yang eksepsional. Hal ini juga disebut dengan diskresi”. Didalam kriminologi, terdapat teori-teori kriminologi yang fokus terhadap situasi dimana terjadinya tindak kejahatan. Terdapat tiga (3) pendekatan : *environmental criminology*, *the rational choice perspective* dan *routine activity approach*. Ketiganya sering disebut sebagai *opportunity theories* karena analisis yang digunakan mempertimbangkan variabel situasi *Rational choice perspective*, dikembangkan oleh Ronald V. Clarke dan Derek B. Cornish, yang didasari oleh 2 pendekatan teoritis.

Dalam setiap kejadian dimana senjata api digunakan, laporan kepada yang berwenang harus segera dibuat. Pada Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 menjelaskan tentang prosedur tembak ditempat, dimana dalam menggunakan senjata api harus :

- a. Petugas memahami prinsip penegakkan hukum legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas.
- b. Sebelum munggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara :

- 1. menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas.
  - 2. memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya.
  - 3. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
- c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak perlu dilakukan.

Dalam penggunaan senjata api harus disesuaikan dengan fungsi kepolisian, dimana dapat dibagi berdasarkan tahapannya adalah<sup>13</sup>:

- a. Untuk tahapan Preemptif yaitu mengantisipasi bakal terjadinya kejahatan atau penyimpangan terhadap fungsi intelejen.
- b. Untuk tahapan Preventif yaitu mencegah kejahatan atau penyimpangan yang terjadi serta bimbingan dan tindakan Kepolisian yang bersifat administrasi terhadap fungsi Sabhara serta lalu lintas.
- c. Ketika kejahatan atau penyimpangan sudah terjadi dan hukum perlu ditegakkan, maka terdapat tahap Represif yaitu dalam kaitannya dalam proses peradilan pidana atau *Criminal Justice System*. Selain itu lalu lintas, Reserse, adalah fungsi yang terutama melakukan itu.
- d. Adapun Brimob adalah fungsi kepolisian para militer yang bias bertugas dalam rangka Represif maupun Preventif, khususnya terkait kejahatan berintensitas tinggi.

## **B. Tindakan Tembak di Tempat Oleh Kepolisian dikaitkan dengan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.**

Pada dasarnya setiap orang yang menjadi tersangka memiliki hak untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan orang tersebut bersalah atau tidak, namun dalam hal pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka sesungguhnya pemberlakuan praduga tak bersalah terhadap tersangka juga bukan hak yang bersifat absolute. Hal ini dapat dibuktikan bila petugas Kepolisian (Penyidik) dalam melakukan penyidikan telah

<sup>12</sup> Untung S. Radjab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan* yang didalamnya terdapat kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan secara spesifik.

<sup>13</sup> Adrianus Meliala, *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*, Jurnal teropong Vol V No.2, www.Adrianusmeliala.com, Diakses Maret 2022

menemukan cukup bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa tersangka melakukan suatu tindak pidana, dengan adanya laporan kepada Polisi, adanya keterangan saksi, serta adanya barang bukti yang didapat sesuai dengan Pasal 17 KUHAP.

Asas praduga tidak bersalah tidak berlaku bagi tersangka apabila asas legalitas (yang terdapat dalam Pasal 48 Perkap Nomor 8 Tahun 2009) terpenuhi oleh tersangka dan terdapat cukup bukti yang didapat oleh Polisi, sehingga Polisi dalam menangkap tersangka dan bila tersangka melakukan perlawanan dapat dilakukan beberapa tahap tindakan yang mungkin diperlukannya tindakan tembak ditempat terhadap tersangka.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Prosedur tembak ditempat diatur dalam Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum dimana petugas memahami prinsip penegakkan hukum legalitas, nesesisitas, dan proporsionalitas. Sebelum menggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas, memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya, memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi. Serta dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak perlu dilakukan. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dimana terdapat tahapan dalam penggunaan kekerasan yakni kekuatan yang memiliki dampak pencegahan, perintah lisan, kendali tangan kosong lunak, kendali tangan kosong keras, kendali senjata tumpul dan senjata kimia, kendali menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan tersangka. Namun kepolisian telah tidak sesuai dengan prosedur dalam melaksanakan

tindakan keras kepolisian berupa tembak ditempat. Hal ini ditunjukkan belum adanya satu pemahaman yang sama antara petugas kepolisian mengenai tujuan dari tembak ditempat, belum terpenuhinya tahapan penggunaan senjata api yang dikarenakan kurangnya pemahaman pada saat pendidikan dasar atau kejuruan akan tahapan-tahapan penggunaan senjata api, dan belum adanya sarana dan prasarana yang memadai bagi setiap petugas kepolisian dalam melaksanakan tembak ditempat seperti tidak setiap petugas kepolisian dilengkapi dengan peluru karet. Serta petugas kepolisian tidak menjunjung tinggi asas akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya dimana dalam memberlakukan tindakan tembak ditempat tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak mempertimbangkan undang-undang lain yang berlaku yang berkaitan dengan kasus-kasus yang ditanganinya.

2. Tindakan tembak ditempat terhadap tersangka khususnya dalam pemberlakuan asas praduga tak bersalah, dimana asas praduga tak bersalah dalam poin ke-3 sub c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dapat dikesampingkan oleh petugas kepolisian dalam menangkap tersangka. Pengenyampingan asas praduga tak bersalah tersebut harus disertai dengan adanya bukti-bukti permulaan yang cukup dan terpenuhinya asas Legalitas, Nesesisitas, dan Proporsionalita sesuai dengan Pasal 48 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 huruf a. Apabila keempat unsur tersebut telah terpenuhi maka petugas kepolisian dapat memberlakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka yang melakukan perlawanan atau akan melarikan diri. Polisi juga harus memperhatikan apakah polisi sudah benar dan tepat menentukan bahwa seseorang itu dikenakan atau diberlakukan label sebagai tersangka, hal ini ditujukan agar Polisi tidak salah orang dalam menentukan tersangka. Serta petugas kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus selalu berdasarkan pada asas akuntabilitas dimana dalam setiap menjalankan tugasnya selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **B. Saran**

1. Diperlukannya penguasaan pengendalian diri dan pemahaman akan prosedur tindakan keras Kepolisian, khususnya tindakan keras

menggunakan senjata api terhadap tersangka, mempertimbangkan hal-hal yang lebih penting atau pencapaian tujuan hukum dalam pengambilan keputusan oleh petugas Kepolisian untuk melakukan tindakan keras atau tidak terhadap tersangka. Selain itu diperlukannya Undang-undang khusus yang seharusnya mengatur secara tegas mengenai prosedur tembak di tempat yang dianggap terlalu mudah untuk mengambil suatu keputusan untuk melakukan tembak di tempat seperti yang terdapat dalam Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum. Jika hal ini tidak diatur secara tegas, maka bisa terjadi penyalahgunaan wewenang terhadap penggunaan senjata api oleh petugas kepolisian.

2. Khusus untuk tindakan keras Kepolisian berupa tembak ditempat pemberlakuan terhadap asas praduga tak bersalah oleh petugas Kepolisian dapat dikesampingkan. Pengecualian asas tersebut dilakukan bila terpenuhinya bukti permulaan yang cukup dan terpenuhinya Pasal 48 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum. Selain itu perlu diadakannya suatu aturan untuk membatasi pemberlakuan asas praduga tak bersalah pada poin ke-3 sub c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 bagi tersangka. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya suatu pemahaman asas praduga tak bersalah oleh setiap pelaku tindak pidana secara berlebihan, sehingga asas praduga tak bersalah tidak dijadikan tameng oleh pelaku tindak pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Rahardi Pudi,. *Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesi, Semarang, 1990.
- Salusu, *Tantangan Era BARu Berbagai Keadaan dan Penyikapan*, Bumiputra Group, Jakarta, 2000
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

- Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, CV Wanthi Jaya, Jakarta 2000.
- Sutanto, *Manajemen Investigasi* , Pensil 324, Jakarta, 2008.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008,
- Peraturan Perundang-Undangan, Kamus, Artikek, Intyernet
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian*
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang *Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang *Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia*,
- Ali Achmad,. *Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Sudah Kebablasan*, [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diakses tanggal 17 Sep, 2021
- Baharudin Djavar, *Tembak Di Tempat*, [www.harian-global.com](http://www.harian-global.com), 17 September 2021
- Chryshnanda DL, *Praduga Tak bersalah*, [www.dharana-lastarya.org](http://www.dharana-lastarya.org), 17 September, 2021
- Praduga tak bersalah VS praduga berslah*, Puspa handaka.com, Diakses 17 September 2021
- Redaksi Web, *Prosedur Tembak di Tempat*, [www.harian-global.com](http://www.harian-global.com), diakses 17 September 2021
- Romli Atmasasmita, *Asas Praduga Tak Bersalah*, WordPress.com, 17 September 2021
- Romli Atmasasmita, *Hukum Asas Paduga Tak Bersalah Reaksi Atas Paradigma*, WordPress.com, diakses tanggal 17 Oktober, 2021
- Adrianus Meliala, *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*, Jurnal teropong Vol V No.2, [www.Adrianusmeliala.com](http://www.Adrianusmeliala.com), Diakses Maret 2022
- Agus Wariyanto, *Karangan Khas*, Suara Merdeka, Diakses bulan Maret 2022

Rabiatul Syariah, *Keterkaitan budaya hukum dengan pembangunan hukum nasional*, repository.usu.ac.id, di akses bulan Maret 2022

*Tindak Kejahatan*, www.harian-global.com, 5 Maret 2022